



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 583 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 479 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2025–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Samsuri, S.H. yang digantikan oleh Tri Widyanto, S.H., serta berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DKI Jakarta Nomor 0009/Org/DPW-FSPMI/DKI/IV/2026 tanggal 15 April 2026, Keputusan Gubernur Nomor 479 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2025–2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1169 Tahun 2025, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 479 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2025–2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 479 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2025–2028.

Pasal I

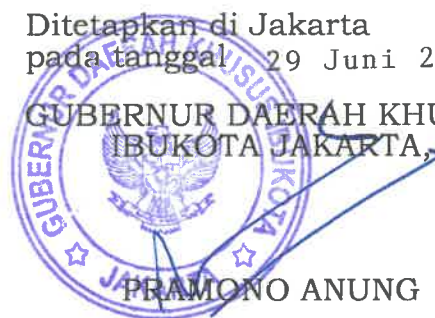
Angka 30 Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1169 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 479 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2025–2028 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Apindo Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Kadin Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 583 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 479 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2025–2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2025–2028

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta	Utusan/Perwakilan
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Ketua merangkap Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2.	Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (unsur perguruan tinggi)
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Sekretaris merangkap Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4.	Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A.	Anggota	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (unsur pakar)
5.	Adinova Fauri, S.E., M.Sc.	Anggota	<i>Centre for Strategic and International Studies</i> (CSIS) (unsur pakar)
6.	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
7.	Ketua Subkelompok Kesejahteraan Pekerja	Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta	Utusan/Perwakilan
8.	Feri Prasetyo Nugroho, S.Si., M.E.	Anggota	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta
9.	Muhammad Hari Puji Santosa, S.IP.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10.	Sofrizal, S.T., MAP.	Anggota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11.	Elvriyana, S.Sos., M.M.	Anggota	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
12.	Widya Setianingrum, S.E., M.Ec.Dev.	Anggota	Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13.	Teddy Triyanto, S.H., M.H.	Anggota	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14.	Alfaria Rizki, S.T., M.T.	Anggota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
15.	Gresilia Novie Retriana, S.T.	Anggota	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16.	Wenny Rosliana	Anggota	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
17.	Taufik Akbar, S.ST., M.Sos.	Anggota	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
18.	Diana Dewi, S.E.	Anggota	KADIN DKI Jakarta

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta	Utusan/Perwakilan
19.	Dr. Ing. Mahir Yahya Bayasut, S.T., MM-CSR.	Anggota	KADIN DKI Jakarta
20.	Ir. Ronald Sihombing Hutasoit, M.Si.	Anggota	KADIN DKI Jakarta
21.	Drs. Sanyata Adi Saputra, M.M.	Anggota	DPP APINDO DKI Jakarta
22.	Drs. H. Nurjaman, M.M., CHRM., CAC.	Anggota	DPP APINDO DKI Jakarta
23.	Rudy Andriyanto, S.H.	Anggota	DPP APINDO DKI Jakarta
24.	Bambang Adam, S.H.	Anggota	DPP APINDO DKI Jakarta
25.	Surya Kencana, S.H.	Anggota	FSP KIKES KSBSI Jakarta
26.	Haris Isbandi, S.H.	Anggota	FKUI KSBSI Jakarta
27.	Khairul Anwar, S.E.	Anggota	FSP LEM SPSI Jakarta
28.	Sujito, S.T.	Anggota	SPN DKI Jakarta
29.	H. Usman MS, S.E., S.H.	Anggota	FSP Pariwisata SPSI Jakarta
30.	Tri Widyanto, S.H.	Anggota	FSPMI DKI Jakarta
31.	Adi Ardiansyah, S.H.	Anggota	FSB NIKEUBA KSBSI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG